



PUTUSAN

No. 1418 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAHUL FARHAN bin M. IRFAN**
WIJAYA ;

Tempat Lahir : Surabaya ;

Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 06 Februari 1994 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan A. Yani No.51/Perum Delta Sari
Indah Blok AD No.40 Sidoarjo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Februari 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013 ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.621/2013/S.259.TAH/PP/2013/MA tanggal 09 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2013;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.622/2013/S.259.TAH/PP/2013/MA tanggal 09 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa RAHUL FARHAN bin M. IRFAN WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA (penuntutan terpisah) dan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA, pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Cevron 6 Jalan Tol Dupak arah Waru Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu JOHAN ARI WIBOWO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang/lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 (yang perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan) dan No.3 (jika masuk di tempat melakukan

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari ajakan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2012 di rumah Terdakwa di Perumahan Delta Sari Indah Blok AD No.40 Sidoarjo untuk mengambil mobil milik orang lain secara paksa dan Terdakwa bersama-sama dengan VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA mengiyakan ajakan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA untuk mengambil mobil milik orang lain secara paksa pada keesokan harinya selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar jam 23.45 WIB Terdakwa RAHUL FARHAN bin M. IRFAN WIJAYA bersama-sama dengan VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA, dan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA berangkat dari rumah saksi VICKY AGUSTA SANJUANA di Perumahan Delta Sari Indah Blok E 372 Waru Sidoarjo ke arah Surabaya dengan tujuan mencari sasaran korban yang mengendarai mobil untuk dirampas mobilnya ;
- Bahwa setiba di Surabaya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar 00.35 WIB Terdakwa bersama-sama dengan VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA, dan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA menuju ke sebuah rumah di daerah Darmo Permai dekat Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya dan menuju ke sekitaran Jalan H. R. Muhammad arah Pakuwon Trade Center, karena tidak ada sasaran Terdakwa bersama-sama dengan VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA, dan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA menuju ke arah Jalan Kertajaya yang sebelumnya menuju sekitaran SUTOS, kemudian saat menuju arah pulang tepatnya di Jalan Darma Husada sebelum perempatan Traffic Ligth Galaxy Mall Terdakwa bersama-sama dengan VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA, dan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA melihat korban yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam No.Pol : L-700-OO yang dijadikan sasaran, selanjutnya VICKY DUBES BORTY bin M.

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN WIJAYA yang mengendarai mobil Avanza tersebut mengikuti korban dari belakang sampai dekat Kampus ITS Sukolilo dengan jarak kurang lebih ± 1 (satu) meter lalu Terdakwa melemparkan botol air mineral yang masih ada isinya ke arah mobil korban dengan maksud untuk memancing emosi korban hingga korban terpancing emosinya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut korban membuka kaca mobilnya lalu mengacungkan jari tengah korban ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA, dan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA mengejar korban dan memotong laju kendaraan yang dikendarai oleh korban sehingga korban berhenti di Jalan Mulyosari dekat SPBU kemudian saksi VICKY AGUSTA SANJUANA turun dari mobil dan mendekati mobil korban lalu menodongkan 1 (satu) sebuah senjata api jenis FN merek Browning kaliber 9 MM kepada korban yang diikuti oleh VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA yang juga turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil korban dari pintu mobil sebelah kanan bagian belakang lalu menarik korban ke arah belakang dan mengikat tangan korban dengan menggunakan ikat pinggang milik korban serta menutup mata korban dengan menggunakan kain jenis slayer yang sudah disiapkan oleh VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA, selanjutnya saksi VICKY AGUSTA SANJUANA mengambil alih kemudi kendaraan korban dan pergi. Sedangkan Terdakwa langsung pulang menggunakan mobil Avanza dan menunggu di depan pintu gerbang perumahan Delta Sari ;
- Bahwa setelah saksi VICKY AGUSTA SANJUANA bersama dengan VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA dan juga Terdakwa berhasil tanpa seijin telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam No.Pol : L-700-OO dan barang-barang milik korban, kemudian VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA bersama dengan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA pulang ke rumah masing-masing

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa sudah menunggu di gerbang perumahan Delta Sari untuk mengantarkan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA pulang ke rumahnya menggunakan mobil Avanza tersebut sedangkan VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA membawa mobil korban beserta barang-barang korban tersebut ke rumah VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA sendiri ;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 saksi VICKY AGUSTA SANJUANA menggadaikan mobil milik korban tersebut di atas kepada saksi DEDDY ARYANTO, SH. bin SUBAKRI seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sebelumnya saksi VICKY AGUSTA SANJUANA telah merubah plat nomornya menjadi L-2008-AL beserta STNKnya menjadi nama JOKO SANTOSO yang beralamat di Jalan Sidotopo Wetan 2/46 Surabaya sedangkan Terdakwa membuang dompet korban di sungai kali mas Jalan Darmo Kali Surabaya dan membakar 1 (satu) buah telepon genggam jenis Blackberry tipe Torch 9800 warna putih karena takut ketahuan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA, dan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Accord warna hitam No.Pol : L-700-OO, uang tunai sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet (yang berisi uang tunai Rp.500.000,-, KTP, SIM, ATM, dan Credit Card), 1 (satu) buah HP Blackberry Torch warna putih tipe 9800 atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa RAHUL FARHAN bin M. IRFAN WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA (penuntutan terpisah) dan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu di atas, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari ajakan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2012 di rumah Terdakwa di Perumahan Delta Sari Indah Blok AD No.40 Sidoarjo untuk mengambil mobil milik orang lain secara paksa dan Terdakwa bersama-sama dengan VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA mengiyakan ajakan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA untuk mengambil mobil milik orang lain secara paksa pada keesokan harinya selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar jam 23.45 WIB Terdakwa RAHUL FARHAN bin M. IRFAN WIJAYA bersama-sama dengan VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA, dan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA berangkat dari rumah saksi VICKY AGUSTA SANJUANA di Perumahan Delta Sari Indah Blok E 372 Waru Sidoarjo ke arah Surabaya dengan tujuan mencari sasaran korban yang mengendarai mobil untuk dirampas mobilnya ;
- Bahwa setiba di Surabaya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar 00.35 WIB Terdakwa bersama-sama dengan VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA, dan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA menuju ke sebuah rumah di daerah Darmo Permai dekat Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya dan menuju ke sekitaran Jalan H. R. Muhammad arah Pakuwon Trade Center, karena tidak ada sasaran Terdakwa bersama-sama dengan VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA, dan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA menuju ke arah Jalan Kertajaya yang sebelumnya menuju sekitaran SUTOS, kemudian saat menuju arah pulang tepatnya di Jalan Darma Husada sebelum perempatan Traffic Ligth Galaxy Mall Terdakwa bersama-sama dengan VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA, dan saksi

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICKY AGUSTA SANJUANA melihat korban yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam No.Pol : L-700-OO yang dijadikan sasaran, selanjutnya VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA yang mengendarai mobil Avanza tersebut mengikuti korban dari belakang sampai dekat Kampus ITS Sukolilo dengan jarak kurang lebih ± 1 (satu) meter lalu Terdakwa melemparkan botol air mineral yang masih ada isinya ke arah mobil korban dengan maksud untuk memancing emosi korban hingga korban terpancing emosinya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut korban membuka kaca mobilnya lalu mengacungkan jari tengah korban ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA, dan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA mengejar korban dan memotong laju kendaraan yang dikendarai oleh korban sehingga korban berhenti di Jalan Mulyosari dekat SPBU kemudian saksi VICKY AGUSTA SANJUANA turun dari mobil dan mendekati mobil korban lalu menodongkan 1 (satu) buah senjata api jenis FN merek Browning kaliber 9 MM kepada korban yang diikuti oleh VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA yang juga turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil korban dari pintu mobil sebelah kanan bagian belakang lalu menarik korban ke arah belakang dan mengikat tangan korban dengan menggunakan ikat pinggang milik korban serta menutup mata korban dengan menggunakan kain jenis slayer yang sudah disiapkan oleh VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA, selanjutnya saksi VICKY AGUSTA SANJUANA mengambil alih kemudi kendaraan korban dan pergi. Sedangkan Terdakwa langsung pulang menggunakan mobil Avanza dan menunggu di depan pintu gerbang perumahan Delta Sari ;
- Bahwa setelah saksi VICKY AGUSTA SANJUANA bersama dengan VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA dan juga Terdakwa berhasil tanpa seijin telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam No.Pol :

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L-700-OO dan barang-barang milik korban, kemudian VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA bersama dengan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA pulang ke rumah masing-masing sebelumnya Terdakwa sudah menunggu di gerbang perumahan Delta Sari untuk mengantarkan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA pulang ke rumahnya menggunakan mobil Avanza tersebut sedangkan VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA membawa mobil korban beserta barang-barang korban tersebut ke rumah VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA sendiri ;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 saksi VICKY AGUSTA SANJUANA menggadaikan mobil milik korban tersebut di atas kepada saksi DEDDY ARYANTO, SH. bin SUBAKRI seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sebelumnya saksi VICKY AGUSTA SANJUANA telah merubah plat nomornya menjadi L-2008-AL beserta STNKnya menjadi nama JOKO SANTOSO yang beralamat di Jalan Sidotopo Wetan 2/46 Surabaya sedangkan Terdakwa membuang dompet korban di sungai kali mas Jalan Darmo Kali Surabaya dan membakar 1 (satu) buah telepon genggam jenis Blackberry tipe Torch 9800 warna putih karena takut ketahuan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA, dan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Accord warna hitam No.Pol : L-700-OO, uang tunai sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet (yang berisi uang tunai Rp.500.000,-, KTP, SIM, ATM, dan Credit Card), 1 (satu) buah HP Blackberry Torch warna putih tipe 9800 atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 13 Maret 2013 sebagai berikut :

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHUL FARHAN bin M. IRFAN WIJAYA bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana didakwa melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam No.Pol : L-2008-AL ;
 - 1 (satu) buah baju dengan bercak darah ;Dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 203/Pid.B/2013/PN.Sby., tanggal 10 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHUL FARHAN bin M. IRFAN WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHUL FARHAN bin M. IRFAN WIJAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun ;
3. Menetapkan selama Terdakwa dalam masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam No.Pol. L-700-OO, dikembalikan kepada pemiliknya ;
 - 1 (satu) buah baju dengan bercak darah, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 366/PID/2013/PT.SBY, tanggal 21 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 April 2013 No.203/Pid.B/2013/PN.Sby, yang dimintakan banding ;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 109/Pid.B/KS/VIII/2013/PN.Sby jo Nomor : 203/Pid.B/2013/PN.Surabaya, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 Penasehat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 September 2013 dari Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2013 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami melihat ada kekeliruan yang sangat nyata dari Majelis Hakim *Judex Facti* dari Pengadilan Negeri Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa perkara Terdakwa baik dalam pembuktian persidangan maupun kekeliruan dalam penerapan pasal dalam dakwaan, tuntutan maupun putusan dalam perkara Terdakwa, sehingga putusan tersebut didasarkan atas kesengajaan atau ketidakmampuan Majelis Hakim dalam menggali bukti-bukti dalam persidangan, sehingga kami mengkhawatirkan

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim adalah putusan dari persidangan yang sesat hal ini terungkap dalam fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan Terdakwa RAHUL FARHAN tidak dihadapkannya saksi yang sangat penting dalam rangkaian perbuatan tindak pidana dalam perkara Terdakwa yaitu tidak dihadapkannya saksi VICKY AGUSTA SAUJANA umur 30 tahun pekerjaan TNI AL beralamat di Perum Delta Sari Indah Blok E 372 Sidoarjo, padahal saksi VICKY AGUSTA SAUJANA dalam BAP di Kepolisian mengakui bahwa saksi VICKY AGUSTA SAUJANA yang melakukan pembunuhan korban JOHAN ARI WIBOWO di pinggir Jalan Tol dan Terdakwa tidak ada dalam proses pembunuhan tersebut karena Terdakwa hanya memancing emosi korban lalu Terdakwa pulang menunggu di depan pintu gerbang Perum Delta Sari Indah, dengan tidak dihadapkannya saksi VICKY AGUSTA SAUJANA di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya padahal keterangan saksi tersebut sangat penting untuk mengungkap tindak pidana perkara ini, ketidakhadiran saksi VICKY AGUSTA SAUJANA apa karena faktor kesengajaan atau ketidakmampuan Jaksa/Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk menghadirkan saksi yang sangat penting dalam rangkaian tindak pidana ini, padahal dalam KUHAP sudah jelas-jelas aturan hukum yang berlaku adalah saksi wajib dihadirkan apabila saksi dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah maka Majelis Hakim wajib menghadirkan secara paksa saksi tersebut, dalam dokumen persidangan tidak ada satupun upaya Jaksa/Penuntut Umum atau Majelis Hakim untuk menghadirkan secara paksa terhadap saksi VICKY AGUSTA SAUJANA, tidak ada penetapan Majelis Hakim untuk saksi VICKY AGUSTA SAUJANA dihadirkan sesuai dengan ketentuan KUHAP ini, yang ada hanyalah Majelis Hakim menerima pembacaan saksi VICKY AGUSTA SAUJANA dibacakan di persidangan berdasarkan BAP Kepolisian walaupun sudah ditolak oleh Penasehat Hukum Terdakwa, tetapi yang patut disesalkan kekuatan kesaksian yang dibacakan tersebut menurut ketentuan KUHAP adalah kesaksian yang sah adalah kesaksian yang diberikan di muka persidangan, tetapi yang lebih aneh lagi setelah kami memantau perkara VICKY AGUSTA SAUJANA di Pengadilan Militer Surabaya tapi Terdakwa RAHUL FARHAN dan Kakaknya VICKY DUBES BORTY yang seharusnya menjadi saksi

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan VICKY AGUSTA SAUJANA di Pengadilan Militer Surabaya tidak dihadirkan serta tidak ada upaya untuk menghadirkan karena kedua saksi tersebut tidak diupayakan dijemput di Rutan oleh pihak Pengadilan Militer Surabaya untuk dijadikan saksi, ketidak hadirannya pihak-pihak yang sangat penting di Pengadilan Negeri Surabaya yang memproses perkara Terdakwa maupun Pengadilan Militer yang memproses saksi VICKY AGUSTA SAUJANA apakah merupakan skenario tertentu dari pihak tertentu dan putusan terhadap Terdakwa yang sangat tinggi selama 11 tahun tanpa menghadirkan saksi VICKY AGUSTA SAUJANA dalam perkara Terdakwa RAHUL FARHAN kami anggap putusan tanpa didasarkan pada pengungkapan kebenaran material dalam perkara ini. Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur sangatlah sumir dan cacat hukum karena didasarkan pada saksi VICKY AGUSTA SAUJANA yang dibacakan dalam persidangan dan saksi VICKY DUBES BORTY yang merupakan kakak kandung Terdakwa sekaligus saksi mahkota dalam perkara ini ;

2. Bahwa kami menilai ada ketidakadilan dalam proses atas nama Terdakwa RAHUL FARHAN hal tersebut didasarkan pada fakta yang kami dengar berdasarkan putusan Pengadilan Militer Surabaya VICKY AGUSTA SAUJANA divonis 11 tahun menjadi sangat lucu dalam rangkaian perkara Terdakwa RAHUL FARHAN karena dalam fakta hukum dan fakta persidangan jelas-jelas yang menjadi otak perencanaan perampasan mobil itu adalah Terdakwa VICKY AGUSTA SAUJANA dan yang mengeksekusi terbunuhnya korban JOHAN ARI WIBOWO dengan menggunakan pistol milik VICKY AGUSTA SAUJANA tetapi hukumannya malah sama dari pada Terdakwa RAHUL FARHAN yang hanya memancing emosi korban dengan melempar botol air mineral yang masih ada isinya dan Terdakwa langsung pulang menunggu di depan gerbang Delta Sari Indah, di mana rasa keadilan dalam masyarakat kalau melihat fakta-fakta hukum putusan Majelis Hakim? ada yang agak ganjal yang telah kami alami sewaktu kami berusaha mencari dan memohon dokumen putusan atas nama VICKY AGUSTA SAUJANA di Pengadilan Militer Surabaya, permohonan untuk meminta copy dokumen telah diajukan oleh orang tua RAHUL FARHAN di Pengadilan Militer Surabaya tetapi permohonan itu tidak pernah dikabulkan, pihak Pengadilan

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya memberitahukan putusan VICKY AGUSTA SAUJANA adalah 11 tahun penjara tetapi pemberitahuan masa hukuman VICKY AGUSTA SAUJANA tidaklah cukup bagi kami sebagai pihak yang memohon kasasi karena perkara pidana yang mencari kebenaran material dalam perkara ini, maka kami harus mempelajari putusan dalam rangkaian perkara pihak lain yaitu VICKY AGUSTA SAUJANA agar kami dapat mencari fakta-fakta hukum persidangan VICKY AGUSTA SAUJANA sehingga dengan pengetahuan kami terhadap fakta hukum tersebut apakah memang ada kesesuaian terhadap Terdakwa RAHUL FARHAN di Pengadilan Negeri Surabaya. Ketidaksamaan putusan dalam masing-masing perkara dalam Pengadilan Militer Surabaya maupun di Pengadilan Negeri Surabaya yang menyebabkan putusan yang tidak adil, apakah karena masing-masing Majelis Hakim tidak menyelaraskan fakta-fakta hukum di persidangan dari perkara Terdakwa RAHUL FARHAN dan perkara VICKY AGUSTA SAUJANA atau karena skenario tertentu? ;

3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutuskan perkara Terdakwa tanpa memahami dan mempelajari permohonan memori banding Terdakwa dan terkesan hanya mengcopy putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanpa menggali lebih jauh materi hukum yang telah kami tuangkan dalam memori banding karena dalam memori banding kami sebenarnya sudah dijelaskan secara rinci pengungkapan fakta hukum tentang Penerapan Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Terdakwa yaitu :

- Bahwa dalam perkara ini adalah satu peristiwa hukum yang dilakukan oleh 3 Terdakwa yaitu VICKY DUBES BORTY, RAHUL FARHAN dan VICKY AGUSTA SANJUANA, masing-masing Terdakwa diadili di peradilan yang berbeda, VICKY DUBES BORTY dan RAHUL FARHAN diadili di Pengadilan Negeri Surabaya sedangkan VICKY AGUSTA SANJUANA diadili di peradilan Militer karena VICKY AGUSTA SANJUANA merupakan Anggota TNI AL, seharusnya perkara tersebut dapat dijadikan satu peradilan yang mengadili yaitu semua Terdakwa diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan sebagaimana perkara yang bisa digabung, karena makna dari perkara pidana adalah kebenaran materiil, seharusnya satu

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kalau diadili di satu persidangan di satu Pengadilan yang sama bisa leluasa diungkap peran masing-masing Terdakwa saat melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) yang menyatakan “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati”, dengan terungkapnya peran masing-masing Terdakwa terhadap pelanggaran-pelanggaran pidana sesuai dengan perbuatannya, maka Majelis Hakim dapat dengan seksama mengungkap fakta persidangan sehingga Majelis Hakim dengan mengungkap peran masing-masing Terdakwa dapat memutuskan berat ringannya hukuman kepada masing-masing Terdakwa dengan rasa keyakinan yang dilandasi keadilan, tetapi dengan adanya 2 peradilan kepada masing-masing Terdakwa maka peran masing-masing Terdakwa tidak terungkap secara maksimal dan bagaimana putusan peradilan Militer yang mengadili Terdakwa VICKY AGUSTA SANJUANA apabila putusannya lebih ringan dari pada kedua Terdakwa baik VICKY DUBES BORTY maupun RAHUL FARHAN apalagi sebagaimana dalam fakta persidangan VICKY AGUSTA SANJUANA adalah yang merupakan otak dan eksekutor yang membunuh korban karena hal ini memungkinkan Terdakwa VICKY AGUSTA SANJUANA belum diadili, hal ini merupakan kecerobohan aparat penegak hukum yang memproses perkara Terdakwa tanpa memperhatikan kebenaran materiil dalam satu peristiwa hukum, apakah memang Terdakwa sengaja dikorbankan dalam perkara ini??? ;

- Bahwa kesaksian VICKY AGUSTA SANJUANA yang tidak dihadirkan dalam persidangan Terdakwa adalah cacat hukum karena dalam ketentuan KUHP yang berlaku adalah apabila saksi yang dipanggil secara patut dan layak tetapi tidak menghadiri persidangan maka seharusnya saksi tersebut dihadirkan secara paksa di persidangan bukan dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum sesuai dengan keterangannya di BAP, begitu pentingnya kesaksian saksi VICKY AGUSTA SANJUANA karena saksi VICKY AGUSTA SANJUANA lah yang mempunyai niat awal dan yang merencanakan perampokan tersebut dan VICKY AGUSTA SANJUANA pula yang membunuh korban, dengan tidak hadirnya saksi VICKY AGUSTA SANJUANA peran masing-masing Terdakwa dalam

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu peristiwa hukum yang sama tidak terungkap secara jelas, dengan sendirinya kebenaran materiil tidak terungkap secara maksimal sebagaimana maksud dari pembuktian pidana. Tetapi karena peradilan yang dipisah dari masing-masing Terdakwa “seolah-olah” Terdakwalah yang melakukan semua perbuatan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP kalau dikaitkan dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang 13 tahun dan putusan Hakim 11 tahun ;

- Bahwa dalam perkara ini baik tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2013 dan putusan Hakim tertanggal 10 April 2013 semua uraian-uraian tersebut yang mempunyai nilai dalam kesaksian dalam perkara ini didasarkan pada saksi VICKY DUBES BORTY dan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA, keduanya dinilai dalam uraian tuntutan maupun putusan mempunyai nilai pembuktian yang kuat dalam perkara Terdakwa, hal ini tidak benar dan melanggar KUHP karena kesaksian kedua saksi VICKY DUBES BORTY dan VICKY AGUSTA SANJUANA, kedua saksi tersebut merupakan Terdakwa dari satu peristiwa hukum yang sama tapi beda berkas seharusnya kesaksian dari dua saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan Majelis Hakim tidak bisa memutus perkara Terdakwa hanya berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut, karena kedua saksi tersebut merupakan “saksi mahkota” dan saksi mahkota menurut KUHP tidak bisa digunakan dalam pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara Terdakwa tetapi mengapa dalam perkara ini saksi mahkota telah dilanggar oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebelum masuk ke dalam unsur Pasal seharusnya terlebih dahulu mengungkap unsur “niat” yang ada dalam diri Terdakwa, “niat” Terdakwa dalam perkara ini hanyalah diajak oleh VICKY AGUSTA SANJUANA untuk mengambil barang milik orang berupa mobil di jalan dan hal tersebut terlaksana dengan Terdakwa mengambil secara bersama-sama 1 unit mobil Honda Accord hitam No.Pol L-700-OO dan Terdakwa hanyalah membantu untuk memudahkan sebagaimana “niat” dengan melempar botol aqua ke arah mobil sedan tersebut dan hal tersebut atas suruhan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA, tetapi fakta selanjutnya dalam peristiwa hukum

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi VICKY AGUSTA SANJUANA yang merupakan Anggota TNI AL telah menembak dan membunuh korban dan sebenarnya Terdakwa tidak tahu atas peristiwa pembunuhan tersebut karena Terdakwa tidak ada di lokasi dan sudah pulang terlebih dahulu, pembunuhan terhadap korban tersebut dilakukan sepenuhnya oleh saksi VICKY AGUSTA SANJUANA yang bertempamental tinggi dan sebagai Anggota TNI AL mempunyai senjata yang dipergunakan untuk membunuh korban, seharusnya apabila Majelis Hakim lebih teliti dalam mengurai unsur "niat" dalam diri Terdakwa, Terdakwa hanyalah berkepentingan terhadap barang korban berupa mobil dan Terdakwa sama sekali tidak terkait dengan pembunuhan tersebut karena pembunuhan itu sepenuhnya dilakukan oleh saksi VICKY AGUSTA SANJUANA, tidak ada sedikitpun niat Terdakwa untuk menyakiti apalagi membunuh korban karena Terdakwa hanya membantu mengantar kedua saksi VICKY AGUSTA SAUJANA dan VICKY DUBES BORTY untuk merampas mobil korban tersebut dan setelah itu Terdakwa pulang. Uraian Majelis Hakim pada halaman 17 "Unsur yang perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", "menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi VICKY AGUSTA SAUJANA dan Saksi VICKY DUBES BORTY bin M. IRFAN WIJAYA, serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA dan saksi VICKY DUBES BORTY telah mengambil barang milik orang lain secara paksa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Cevron 6 Jalan Tol Dupak arah Waru Sidoarjo, dan yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan para saksi tersebut adalah 1 unit mobil Honda Accord warna hitam No.Pol L-700-OO, pada waktu itu Terdakwa bertugas untuk mempermudah saksi VICKY AGUSTA SAUJANA dalam menganiaya korban dengan cara mengikat tangan korban dengan ikat pinggang korban dan menutup mata korban dengan kain, lalu menembak dibagian perut korban dan membuang korban di tepi jalan yang pada akhirnya korban meninggal dunia";

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uraian tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta persidangan dan sangat “memaksakan” karena dalam uraian tersebut tidak ada satupun uraian tersebut sama dengan fakta persidangan karena apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim hanyalah perbuatan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA dan VICKY DUBES BORTY tetapi bukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa dalam peristiwa perkara ini hanya membantu saksi VICKY AGUSTA SANJUANA mengantar dan melempar botol kepada korban untuk membantu saksi VICKY AGUSTA SANJUANA dan saksi VICKY DUBES BORTY dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang dan tidak tahu tentang pembunuhan tersebut, bagaimana Majelis Hakim mendalilkan unsur Pasal 365 ayat (4) KUHP yaitu Terdakwa bersekongkol untuk melakukan pembunuhan terhadap korban padahal Terdakwa tidak terlibat dan tidak mengetahui atas peristiwa pembunuhan yang dilakukan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA apalagi Terdakwa tidak di tempat terjadinya pembunuhan tersebut, uraian Majelis Hakim yang menguraikan Terdakwa melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP mohon ditolak karena uraian tersebut juga tidak ada saksi dan bukti yang mendukung terhadap perbuatan tersebut oleh karena itu uraian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut cacat hukum dan melanggar Pasal 183 KUHP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, tidak ada satu saksi pun dan alat bukti bahwa Terdakwa terkait dengan pembunuhan itu, kenapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tetap memaksakan Terdakwa melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP?? ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara Terdakwa lalai dalam mengungkapkan fakta-fakta persidangan yaitu peran masing-masing Terdakwa RAHUL FARHAN, Terdakwa VICKY DUBES BORTY dan Terdakwa VICKY AGUSTA SANJUANA peran masing-masing dalam perbuatan melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP, seandainya peran tersebut digali secara teliti dan cermat maka

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran materiil yang diterapkan dalam hukum pidana akan terungkap dan masing-masing Terdakwa akan dihukum sesuai dengan perbuatannya secara adil, dan peran Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa hanya diajak oleh saksi VICKY AGUSTA SANJUANA dan disuruh oleh saksi VICKY AGUSTA SANJUANA untuk melempar botol aqua ke arah mobil sedan untuk memancing korban dan setelah merampas mobil sedan tersebut itu Terdakwa langsung pulang, kalau Majelis Pengadilan Negeri Surabaya mengungkap fakta-fakta dengan benar di persidangan maka tidak mungkin putusan Hakim tersebut yang hanya didasarkan pada tuntutan Jaksa/Penuntut Umum bahwa Terdakwa melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP karena Terdakwa sama sekali tidak terlibat dan tidak mengetahui proses pembunuhan terhadap korban dan Terdakwa tidak ada di tempat saat proses pembunuhan tersebut dan seandainya Hakim mengungkap fakta dengan benar dan tidak hanya berdasarkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak akan memutuskan hukuman yang sangat berat terhadap Terdakwa karena peran Terdakwa dalam suatu peristiwa hukum hanyalah sebatas membantu dan mengantar saksi VICKY AGUSTA SANJUANA dan saksi VICKY DUBES BORTY merampas mobil korban dan sama sekali tidak tahu dengan adanya pembunuhan apalagi diperkuat bukti niat awal saksi VICKY AGUSTA SANJUANA hanya mengajak Terdakwa untuk mengantar dan tidak ada niat melakukan pembunuhan yang dilakukan saksi VICKY AGUSTA SANJUANA seharusnya Majelis Hakim kalau memutus dan mengungkap fakta yang sebenarnya Terdakwa hanyalah melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP ;

Bahwa Terdakwa masih berusia sangat muda yaitu 18 tahun, di usia tersebut Terdakwa dalam peralihan ke masa remaja dan kadang-kadang di usia tersebut perbuatan Terdakwa dilakukan hanya untuk bergaya saja karena perbuatan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan kriminal apapun, dengan latar belakang tersebut wajar kalau kami anggap putusan tersebut sangat dipaksakan dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam fakta persidangan, hukuman yang sangat tinggi akan menghancurkan masa depan Terdakwa apalagi Terdakwa masih usia sekolah yang seharusnya usia 18 tahun itu merupakan masa-masa yang produktif untuk mempersiapkan cita-

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



citanya kelak, dengan dihukumnya Terdakwa yang terlalu lama akan mengakibatkan psikologi atau mental Terdakwa berhubungan dengan Terdakwa lain sebagai pelaku kriminal yang lain sehingga interaksi dengan pelaku kriminal lain dengan kehidupan sehari-hari Terdakwa akan mengakibatkan mental Terdakwa yang akan lebih parah lagi apabila Terdakwa keluar dari penjara kelak, maka dengan uraian tersebut di atas kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk mempertimbangkan usia Terdakwa yang masih muda untuk dihukum yang seringannya dan hukuman tersebut benar-benar menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Terdakwa dan pada saatnya nanti Terdakwa akan insyaf dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya kelak setelah keluar dari hukuman karena Majelis Hakim dapat memutuskan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan masih gamang terhadap masing-masing peran Terdakwa dalam peristiwa hukum ini untuk itu kami mohon untuk diperiksa ulang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya apabila diperlukan untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara ini ;

Bahwa dari uraian memori banding tersebut sebenarnya kalau Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur menyimak dan mengungkap fakta-fakta uraian tersebut sudah menjelaskan menguraikan kekeliruan yang nyata tentang Penerapan Hukum terhadap Terdakwa atas putusan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya yaitu :

- Bahwa putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya Terdakwa melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP adalah penerapan hukum yang salah dan cacat hukum karena tidak didasarkan pada dua alat bukti yang sah ;
1. Bahwa tidak ada satu saksi pun di persidangan yang mengetahui bahwa Terdakwa yang membunuh ataupun membantu pembunuhan terhadap korban JOHAN ARI WIBOWO tersebut, karena dalam BAP di Kepolisian jelas-jelas dan nyata yang membunuh adalah VICKY AGUSTA SAUJANA, sedangkan uraian Majelis Hakim yang dimasukkan dalam putusan Terdakwa yang melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP ada dalam uraian "Terdakwa melemparkan botol air mineral yang masih ada isinya ke arah mobil korban dengan maksud memancing emosi korban hingga korban terpancing emosinya" dan setelah saksi VICKY AGUSTA SAUJANA dan saksi VICKY

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUBES BORTY berhasil secara tanpa ijin mengambil paksa 1 unit Honda Accord No.Pol L-700-OO dan Terdakwa sebelumnya sudah menunggu di depan gerbang Perumahan Delta Sari Indah” bahwa dalam kronologis dalam BAP Kepolisian dan fakta persidangan Terdakwa tidak ikut dalam pembunuhan maupun membantu pembunuhan atas apa Majelis Hakim memvonis Terdakwa dengan melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP ;

2. Bahwa kekeliruan nyata dalam proses perkara ini dipisah menjadi 3 berkas yaitu berkas Terdakwa RAHUL FARHAN dan berkas VICKY DUBES BORTY dan berkas VICKY AGUSTA SAUJANA padahal perbuatan mereka 1 (satu) rangkaian hukum dan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atas dasar apa Penyidik di Kepolisian memisahkan berkas RAHUL FARHAN dengan perkara yang lain, apakah berkas penyidikan dipisah hanya untuk memberatkan hukuman Terdakwa seperti yang ada dalam putusan saat ini yaitu dihukum dengan 11 tahun penjara, padahal sangat jelas seharusnya dalam teori hukum pidana apabila peristiwa hukum itu dilakukan oleh beberapa orang dan beberapa Terdakwa maka harus diperjelas peran masing-masing Terdakwa dalam peristiwa hukum tersebut, Terdakwa dalam perkara ini hanyalah dalam niat perencanaan bersama kedua Terdakwa yang lain dan membantu memancing mobil korban sehingga kedua Terdakwa yang lain dapat merampas mobil korban dan Terdakwa langsung pulang dan menunggu di depan gerbang Delta Sari, apabila peristiwa hukum tersebut di dalam dan dicermati untuk mengungkap kebenaran materiil Terdakwa RAHUL FARHAN hanyalah dapat dikenakan Pasal 55 KUHP (penyertaan) dalam berkas Kepolisian maupun di persidangan yang Terdakwa hanya ikut membantu dan kami yakin dalam berkas perkara tersebut tidak bisa maka Majelis Hakim *Judex Facti* akan menemukan kebenaran materiil dan tidak akan memvonis Terdakwa dengan hukuman yang sangat lama yaitu 11 tahun penjara. Karena kalau putusan tersebut dicermati dan menggunakan nurani untuk memperoleh keyakinan Hakim maka sangat tidak pantas dan tidak adil dan melanggar aturan hukum yang ada Terdakwa dianggap bersalah melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP karena memang putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak berdasarkan pada alat bukti yang sah dan tidak mencermati fakta persidangan ;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan Majelis Hakim *Judex Facti* menghancurkan masa depan Terdakwa, karena Terdakwa masih berusia 18 tahun yang perbuatannya hanya mengantarkan kedua Terdakwa dan memancing emosi korban dan setelah itu pulang, Terdakwa merupakan harapan keluarganya di masa depan, dan perbuatan itu dilakukan hanyalah untuk membantu orang tuanya yang lagi sakit, perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa masih muda dan salah dalam pergaulan dan juga salah memilih teman, dan tidak seharusnya RAHUL FARHAN bergaul dengan VICKY AGUSTA SAUJANA yang berusia 30 tahun dan bertemprometal, putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa seharusnya dalam rangka pembinaan sehingga Terdakwa bisa dibina lagi dan bisa kembali ke masyarakat secara baik dan benar, hukuman yang sangat tinggi dari Majelis Hakim *Judex Facti* yang akan menghilangkan masa depan Terdakwa dan tidak menutup kemungkinan hukuman terlalu lama bagi Terdakwa yang masih muda dan keluar dari penjara yang akan lebih brutal karena pembentukan karakter dan perilaku selama menjalani hukuman akan mendominasi perilaku jelek karena hukuman memang tempat orang yang melakukan perbuatan jahat yang melekat pada karakter nabi yang lain, sedangkan Terdakwa hanyalah merupakan kesalahan kenakalan masa remaja ;

Bahwa oleh karena itu kami mengapresiasi kepada Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP atau Pasal 55 KUHP yaitu turut serta membantu kedua Terdakwa dengan masa hukuman yang ringan-ringannya agar Terdakwa masih bisa merasakan masa remajanya dan Terdakwa mendapatkan pelajaran dari hukuman itu sehingga Terdakwa apabila keluar dari hukuman yang ringan tersebut bisa merubah perilaku dan perbuatannya dan diharapkan bisa membantu keluarganya dengan diberi kesempatan untuk hidup yang lebih baik dikemudian hari dan hal tersebut bisa tercapai dengan putusan Majelis yang ringan-ringannya dengan melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP atau Pasal 55 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa ;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013



Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dan keadaan memberatkan mengakibatkan mati” dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dengan cara merampas mobil Honda Accord milik korban, bersama-sama dengan VICKY AGUSTA SAUJANA dan VICKY DUBES BORTY, kemudian Terdakwa mengikat korban, menutup mata korban sehingga mempermudah VICKY AGUSTA SAUJANA menganiaya korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Terlepas dari alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa untuk memenuhi rasa keadilan atas perbuatan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang perlu untuk memperbaiki putusan/pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat Terdakwa masih berusia muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, namun putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 366/PID/2013/PT.SBY, tanggal 21 Juni 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 203/Pid.B/2013/PN.Sby., tanggal 10 April 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan amar dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (4) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RAHUL FARHAN bin M. IRFAN WIJAYA** tersebut ;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 366/PID/2013/PT.SBY, tanggal 21 Juni 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 203/Pid.B/2013/PN.Sby., tanggal 10 April 2013 sekedar mengenai lamanya pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHUL FARHAN bin M. IRFAN WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam No.Pol L-700-OO, dikembalikan kepada pemiliknya ;
 - 1 (satu) buah baju dengan bercak darah, dirampas untuk dimusnahkan ;Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **03 Desember 2013** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.** dan **H. Margono, SH., M.Hum., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

ttd./

H. Margono, SH., M.Hum., MM.

Ketua :

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1418 K/Pid/2013



Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.
NIP. : 19581005 198403 1 001